



TESIS

**PRINSIP PERTANGGUNGJAWABAN PENSIUNAN NOTARIS
ATAS AKTA YANG PERNAH DIBUAT**

***THE PRINCIPLE OF NOTARY RETIREE ACCOUNTABILITY
FOR DEEDS EVER MADE***

**WIWIN NURWANINGSIH S.H
NIM : 150720201028**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
PROGRAM STUDI MAGISTES KENOTARIATAN
2019**

TESIS

**PRINSIP PERTANGGUNGJAWABAN PENSIUNAN NOTARIS
ATAS AKTA YANG PERNAH DIBUAT**

*(The Principle Of Notary Retiree Accountability For Deeds Ever
Made)*

WIWIN NURWANINGSIH S.H
NIM : 150720201028

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTES KENOTARIATAN
2019**

MOTTO

“We are made wise not by the recollection of our past, but by the responsibility for our future.”

Kita menjadi bijak bukan oleh ingatan masa lalu kita, tetapi dengan tanggung jawab untuk masa depan kita.

(George Bernard Shaw)

PERSEMBAHAN

Rasa syukur yang tak terhingga kepada Sang Maha Pencipta. Saya persembahkan dengan cinta dan ketulusan hati sebuah karya ilmiah berupa Tesis ini kepada :

- Kedua orang tuaku atas do'a dan motivasinya untuk terus membuatku semangat dalam meraih masa depan yang lebih baik.
- Suamiku tercinta Heri Setiawan, atas cinta dan kasih sayangnya padaku serta dukungan dan doa dalam penyelesaian tesis ini .
- Anak-anakku tersayang Ariandini Filzah Setiawan dan Anindia Sazwa Setiawan kalian adalah keajaiban dalam hidupku.
- Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis bangakan
- Bangsa dan negaraku Republik Indonesia tercinta, kampus Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana, serta almamaterku Universitas Jember yang kubanggakan.

**PRINSIP PERTANGGUNGJAWABAN PENSIUNAN NOTARIS
ATAS AKTA YANG PERNAH DIBUAT**

*(The Principle Of Notary Retiree Accountability For Deeds Ever
Made)*

TESIS

Untuk memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Magistes Ilmu Hukum
Pada Program Pascasarjana Universitas Jember

Oleh :

WIWIN NURWANINGSIH S.H
NIM : 150720201028

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
PROGRAM STUDI MAGISTES ILMU HUKUM
2019**

PERSETUJUAN
TESIS INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL

Oleh :
Dosen Pembimbing Utama

Prof. Dr. Dominikus Rato.,S.H.Si.
NIP : 195701051986031002

Dosen Pembimbing Anggota

Dr. Aries Harianto, S.H.,M.H.
NIP : 1969123019990310001

PENGESAHAN

Tesis dengan judul :

**PRINSIP PERTANGGUNGJAWABAN PENSIUNAN NOTARIS ATAS
AKTA YANG PERNAH DIBUAT**

Oleh :

WIWIN NURWANINGSIH S.H
NIM : 150720201028

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Prof. Dr. Dominikus Rato.,S.H.Si.
NIP : 195701051986031002

Dr. Aries Harianto, S.H.,M.H.
NIP : 1969123019990310001

Mengesahkan,
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Jember
Dekan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H
NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : Sabtu
Tanggal : 26 (Dua puluh enam)
Bulan : Januari
Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., M.Hum., CN.
NIP : 196303081988021001

Dr. Nurul Gufron., S.H.,M.H.
NIP: 197409221999031003

Anggota panitia Penguji

Prof. Dr. Dominikus Rato.,S.H.Si.
NIP : 195701051986031002

: (.....)

Dr. Aries Harianto, S.H.,M.H.
NIP : 1969123019990310001

: (.....)

Dr. M. Ali., S.H.,M.H.
NIP : 197210142005011002

: (.....)

PERYATAAN ORISINALITAS TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tesis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Magister Hukum), baik di Universitas Jember maupun di perguruan tinggi lain
2. Tesis ini merupakan hasil dari gagasan, ide, pemikiran, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing
3. Dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan maupun daftar pustaka.
4. Apabila ternyata dalam Naskah Tesis ini dapat dibuktikan adanya unsur – unsur jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi akademik maupun sanksi lainnya yang berlaku dilingkungan Universitas Jember .

Jember, 26 Januari 2019

Yang membuat pernyataan,

WIWIN NURWANINGSIH S.H
NIM : 150720201028

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, petunjuk, dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat mengerjakan tesis ini dengan baik dan sesuai harapan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabat. Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan program studi magister ilmu kenotariatan untuk memperoleh gelar magister kenotariatan. Tesis ini tercipta berkat usaha, semangat, dan doa yang diwujudkan dalam suatu kajian, analisis, dan pemikiran dalam koridor disiplin ilmu hukum yang dipelajari penulis yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk tulisan berwujud tesis berjudul **“PRINSIP PERTANGGUNGJAWABAN PENSIUNAN NOTARIS ATAS AKTA YANG PERNAH DIBUAT”**

Penulis juga menyadari bahwa tesis ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, koreksi, dorongan, semangat, dan doa dari semua pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. M. Khoidin, S.H., M.Hum., CN., Ketua Dosen Penguji Tesis penulis;
2. Dr. Nurul Ghufon., S.H., M.H. Sekretaris Dosen Penguji Tesis penulis;
3. Dr. M. Ali. S.H., M.H. Anggota Dosen Penguji Proposal Tesis maupun penguji Tesis penulis;
4. Prof. Dr. Dominikus Rato., S.H. Si. Dosen Pembimbing Utama Tesis yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis;
5. Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Anggota Tesis yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis;
6. Dr. Nurul Ghufon, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas

7. Dr. M. Ali. S.H., M.H Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Prof. Dr. Dominikus Rato,,S.H.Si. Dosen Pembimbing Akademik, yang telah membimbing dan mengarahkan penulis;
9. Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember atas bimbingan dan bantuannya selama penulis menuntut ilmu;
10. Kedua orangtua ku yang senantiasa memberi limpahan curahan doa, kasih sayang, dan pengorbanan yang tak terhingga dan tiada batasnya kepada penulis.
11. Suamiku Heri Setiawan yang selalu menemani dan mendukung dalam setiap langkah ku.
12. Ariandini Filzah Setiawan dan Anindya Sazwa Setiawan Bidadari kecilku yang senantiasa selalu memberikan warna disetiap hari kepada penulis dalam menyusun tesis ini;
13. Keluarga besarku yang telah memberikan semangat, dukungan serta doa dalam menyelesaikan tesis ini;
14. Teman-teman serta sahabat-sahabatku tercinta di Magister Kenotariatan Universitas Jember angkatan 2015;
15. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian tesis ini. Semoga semua doa, bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Akhir kata, penulis berharap semoga dengan adanya tesis ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, 26 Januari 2019

Penulis

RINGKASAN

Batasan pada umur Notaris yang tertuang pada Pasal 8 UUJN yaitu umur 65 tahun, merupakan batasan bagi Notaris dan sudah tidak dapat melakukan kewenangan apapun terhadap jabatannya, pada pasal tersebut bahwa terdapat *legal problem* adanya Kekaburan Norma yang pada bentuk tanggung jawab notaris terhadap akta yang sudah dibuatnya apabila sudah pensiun di usia 65 tahun, maka notaris masih bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris ini berarti bahwa tanggung jawab tersebut tetap melekat pada pribadi Notaris bahkan sampai notaris pensiun. Berdasarkan uraian diatas permasalahan yang dibahas ada 3 (tiga) yaitu : *Pertama*, prinsip hukum yang digunakan atas pertanggungjawaban notaris terhadap minuta akta yang pernah dibuatnya setelah mencapai usia pensiun. *Kedua*, bentuk tanggungjawab perdata pesiunan notaris terhadap akta yang pernah dibuat. *Ketiga*, pengaturan ke depan agar bentuk pertanggungjawaban Notaris yang telah diberhentikan dengan hormat karena mencapai batas usia pensiun memenuhi prinsip perlindungan hukum.

Metode pada penulisan yang digunakan penulis adalah yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan Undang – Undang, pendekatan konseptual dan Pendekatan Kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Tujuan dalam penelitian adalah untuk mengetahui memahami dan menguraikan prinsip hukum yang digunakan atas pertanggungjawaban notaris terhadap minuta akta yang pernah dibuatnya setelah mencapai usia pensiun, untuk mengetahui memahami dan menguraikan bentuk tanggungjawab perdata pesiunan notaris terhadap akta yang pernah dibuat, untuk mengetahui memahami dan menguraikan pengaturan ke depan agar bentuk pertanggungjawaban Notaris yang telah diberhentikan dengan hormat karena mencapai batas usia pensiun memenuhi prinsip perlindungan hukum.

Hasil kajian yang diperoleh bahwa : *Pertama*, ketentuan pada Pasal 65 UUJN menentukan bahwa notaris bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan dan dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris, bentuk tanggungjawab ini tidak terdapat batasan waktu, konsep ini tanggungjawab ini khususnya terhadap akta yang dibuatnya, lalu konsep terhadap tanggungjawab notaris sebagai pejabat umum, konsep tanggungjawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris UUJN, konsep tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris. *Kedua*, sanksi yang dijatuhkan terhadap kesalahan yang terjadi akibat wanprestasi maupun perbuatan yang melanggar hukum *onrechtmatige daad*, sanksi secara keperdataan dapat berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga, notaris akan dimintakan sanksi apabila mendapat gugatan dari para penghadap yang merasa dirugikan akibat akta yang bersangkutan cacat hukum, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau batal demi hukum. *Ketiga*, konsep kepastian hukum ini untuk memberikan perlindungan pada notaris yang sudah pensiun, perlindungan hukum ini untuk mencapai kepastian hukum bagi notaris yang sudah pensiun maka konsep pada kepastian hukum pada

notaris ini ialah suatu bentuk perlindungan hukum, konsep keadilan merupakan bentuk yang proposional yang tidak harus menentukan adil itu harus sama, keadilan hukum bagi notaris yang sudah pensiun ialah keadilan yang menitik beratkan pada bentuk pertanggungjawaban notaris pada akta yang dibuatnya yang dikemudian hari terjadi permasalahan pada akta yang dibuatnya maka notaris seharusnya sudah tidak lagi berhadapan dengan hukum, konsep kemanfaatan hukum ialah untuk memberikan rasa kebahagiaan pada setiap subjek hukum begitu juga notaris yang sudah pensiun, notaris dengan akta yang dibuatnya sudah memberikan manfaat terhadap akta yang dibuatnya kepada subjek hukum.

Berdasarkan dari hasil kajian tersebut penulis memberikan saran, antara lain ; *pertama*. Kepada Pemerintah yaitu Kementerian Hukum dan Ham, Selama seseorang notaris masih sehat rohani dan jasmani dan dapat menjalankan perkerjaannya seharusnya usia batasan usia notaris dapat diperpanjang tidak lagi 65 tahun. *Kedua*. Kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Pusat (MPP). Bentuk pertanggungjawaban notaris yang sudah pensiun seharusnya lebih diperhatikan lagi terkait pada akta notaris yang bermasalah, agar notaris pensiun lebih mendapatkan perlindungan *Ketiga*, Kepada Ikatan Notaris Indonesia (INI) hendaknya Notaris dalam membuat akta lebih memperhatikan dan menjalankan pasal 16 UUJN, tidak perlu terburu-buru membuat akta dan tidak perlu terlalu memberi kemudahan bagi penghadap dengan alasan pelayanan, selalu berhati-hati dan teliti serta cermat dalam membuat akta, ketentuan UUJN yang mengatur tentang sebab-sebab berubahnya kekuatan pembuktian akta otentik menjadi akta dibawah tangan hendaknya terus diingat dan dipelajari terus oleh notaris.

SUMMARY

At the age of limit of the notary who set out to article 8 of UUJN that is, 65 years age , is the limitation of for a notary or no can do any against the authority of his term of office , in the article that there is a lack of clarity regarding the problem of the legal norm on the form of the responsibility of a notary against a deed which he had devised pesiun trees when they are in the age of 65, so a notary are still in charge of the goddess asherah on every a deed which he made although protocol a notary had been submitted or moved to the protocol the depositary of a notary this means that this responsibility remain attached to a notary even a notary personal pension .Based on the description above issues discussed there are three : First, legal principles used over responsibility for certificate notary minuta ever made after retirement age .Both , the responsibility of civil pesiunan notary deed ever made .Third , setting the future so that form of responsibility notary who have honorably discharged because the retirement age meet the legal protection.

A method of writing used on juridical writer is normative .An approach to a problem that is used is the approach act, conceptual and approach approach cases .A law used material is the law primary and secondary law material .The purpose of the research is to find understand and outlines of a principle of law that is used over accountability a notary against minuta a deed which ever made after has reached retirement age, to know understand and outlines the form of civil responsibility a notary against a deed which ever made , to know understand and outlines a setting down the form of responsibility of the notary who have honorably discharged because get to the limit of retirement age meet the principle of the protection of the law.

The results obtained that: first, the provisions of article 65 uujn determine that notary responsibility for every deed made although protocol notary has been transferred and transferred to the protocol notary storage, the responsibility there is no time limit, this concept is especially responsibility for his certificate, and the concept of responsibility a notary as public officials, the notary responsibility in accordance with notary uujn office, the concept of responsibility notary in the line of duty his based on a code of ethics notary.Both, sanctions dropped to errors due to and unlawful deed onrechtmatige daad, sanctions in can be fee, compensation and flowers, the notary it had to be sanctions when an claims of the who were cheated the deed concerned defect, Third , the concept of legal certainty it is aimed at giving protection to a notary who have retired , the protection of the law is to achieve legal certainty for a notary who have retired so the concept of a notary in legal certainty on this is a form of the protection of the law, the concept of justice a shape that is proportional that did not have to determine that to be the same , justice legal for a notary who have retired in the roof is justice be emphasized on a form of responsibility a notary in a deed which he made that arising problems occur in a deed which he made so a notary should have been no longer comes to the law, the concept of law any harm or benefit is to give flavor happiness on any subject law and a notary who have retired, notary in a deed which he made has given benefits against a deed which he made to a subject law.

Based on from the review the writers give advice, among other; first.To the government the ministry of law and human rights, during a person notary still healthy spiritual and physical and could do the job should age the age limits of notary can be extended no longer 65 years.Both.To the tribunal regional inspectorate, the superintendent areas, and superintendent center.Form of responsibility notary who is retired supposed to be considered and related on notarial deed troubled, that notary retired more shelter third, to bond notary indonesia should notary in pay more attention to make certificate and run article 16 uujn, no need to make certificate and should not be too facilitate by reason of service, always and thorough and carefully in making certificate, provisions UUI N which regulates strength.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN	viii
HALAMAN UCAPAM TERIMAKASIH.....	x
RINGKASAN	xi
SUMMARY	xiv
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Manfaat Teoritis	7
1.4.2 Manfaat Praktis	8
1.5 Orisinalitas	12
1.6 Metodologi Penelitian	12
1.6.1 Tipe Penelitian	13
1.6.2 Pendekatan Penelitian	14
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	15
1.6.4 Analisis Bahan Hukum	17
BAB II TINJUAN PUSTAKA	17
2.1 Pengertian Prinsip	18
2.2 Prinsip – Prinsip Hukum	20
2.3 Notaris.....	23
2.4 Pemberhentian Notaris	26

2.5	Akta	26
	2.5.1 Pengertian Akta	26
	2.5.2 Akta Notariil	28
2.6	Minuta Akta	32
2.7	Teori Pertanggung Jawaban Hukum Notaris	35
2.8	Teori Perlindungan Hukum	38
2.9	Tujuan Hukum	42
	2.9.1 Kepastian Hukum	42
	2.9.2 Keadilan Hukum	46
	2.9.3 Kemanfaatan Hukum	50
BAB III	KERANGKA KONSEPTUAL	54
BAB IV	PEMBAHASAN	57
4.1	Prinsip Tanggung Jawab Notaris Terhadap Minuta Akta Yang Pernah Dibuatnya Setelah Mencapai Usia Pensiun	57
	4.1.1 Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum	62
	4.1.2 Tanggung Jawab Berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris	65
	4.1.4 Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjalankan Tugas Jabatannya Berdasarkan Kode Etik Notaris	67
4.2	Bentuk Tanggung Jawab Perdata Pensiunan Notaris Terhadap Akta Yang Pernah Dibuat	69
4.3	Konsep Ke Depan Pertanggungjawaban Notaris Yang Telah Diberhentikan Dengan Hormat Karena Mencapai Batas Usia Pensiun Memenuhi Prinsip Perlindungan Hukum	78
	4.3.1 Konsep Perlindungan Hukum pada pensiunan Notaris	78
	4.3.2 Konsep Kepastian dan Keadilan Hukum pada pensiunan Notaris	83
	4.3.3 Konsep Kemanfaatan Hukum pada pensiunan Notaris	89
BAB V	PENUTUP	95
5.1	KESIMPULAN	95
5.2	SARAN	97
	DAFTAR PUSTAKA	100

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut (UUJN) menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Bahwa dalam pasal tersebut Notaris merupakan suatu jabatan yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Notaris sebagai profesi yang tugasnya atau kewenangannya diberikan oleh undang-undang, seharusnya menggunakan prinsip kehati-hatian untuk menghindarkan dari kesalahan ataupun kelalaian yang bisa saja terjadi. Ketika notaris salah ataupun lalai dalam menjalankan jabtannya dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang telah ada, maka sepatutnya notaris bertanggungjawab atas kesalahan maupun kelalaiannya. Terkait pada kurangnya kesadaran notaris untuk bertanggungjawab secara langsung atas perbuatan yang telah dilakukannya. Sehingga untuk menyadarkan notaris tersebut harus menggunakan Lembaga pengadilan, dengan cara menjadikan notaris sebagai tergugat atau turut tergugat karena melakukan perbuatan melawan hukum.

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, notaris dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya dalam membuat akta

otentik yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau dilakukan secara melawan hukum, tanggung jawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil dibedakan menjadi empat yaitu:¹

1. Tanggung jawab secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
2. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
3. Tanggung jawab notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris(UUJN) terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
4. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya berdasarkan Kode Etik Notaris.

Munculnya tanggung jawab dibidang perdata adalah disebabkan karena subjek hukum tidak melaksanakan prestasi dan/atau melakukan perbuatan melawan hukum. Prestasi subjek hukum berupa melakukan sesuatu,berbuat sesuatu,dan tidak berbuat sesuatu.²

Sanksi yang diberikan UUJN bagi notaris diatur pada Pasal 84 ditentukan ada 2 jenis sanksi perdata jika notaris melakukan tindakan pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu dan juga sanksi yang sama jenisnya yang terdapat dalam UUJN pada pasal-pasal lainnya yaitu:

1. Akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dan;

¹ Habbib Adjie, *Salah Kaprah Mendudukan Notaris Sebagai tergugat*, (Jakarta ; Media Notaris, 2008),hlm. 21

² Halim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertai Dan Tesis*,(Jakarta ; Raja Grafindo Persada 2014),hlm.207.

2. Akta notaris menjadi batal demi Hukum.

Akibat dari akta notaris yang seperti itu maka dapat dijadikan alasan bagi pihak yang merasa dirugikan untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris. Sanksi merupakan suatu paksaan berdasarkan hukum juga digunakan untuk memberikan penyadaran kepada pihak yang melanggarnya bahwa suatu tindakan yang dilakukannya telah tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan untuk mengembalikan yang bersangkutan agar bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku juga untuk menjaga keseimbangan berjalannya suatu aturan hukum.³

Terkait pada permasalahan yang ada pada Pasal 8 ayat (1) UUJN Pemberhentian notaris diatur tentang 5 (lima) alasan-alasan Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya yang menyebutkan ;

- 1) Meninggal dunia;
- 2) Telah berumur 65 tahun (Enam puluh lima) tahun;
- 3) Permintaan sendiri;
- 4) Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus menerus lebih dari 3 tahun atau;
- 5) Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf g.

Batasan pada umur Notaris sesuai Pasal 8 UUJN merupakan batasan bagi Notaris dan sudah tidak dapat melakukan kewenangan apapun terhadap jabatannya, Notaris yang sudah habis masa jabatannya wajib menyerahkan protokol kepada Notaris pengganti.⁴ Kewajiban untuk menyimpan itu tidak terbatas pada penyimpanan minuta-minuta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan notaris itu

³ Habbib Aje, *Sanksi perdata dan administratif terhadap notaris sebagai pejabat publik*, (Bandung ; Refika Aditama, 2009).hlm.90.

⁴ *Ibid*, hlm 92

sendiri akan tetapi juga berlaku untuk minuta-minuta yang diambil alih dari notaris lain, juga daftar-daftar, repertorium dan klapper-klapper harus diperlakukan dengan cara yang sama seperti yang ditentukan bagi minuta-minuta.⁵ Notaris yang akan memasuki masa pensiun wajib memberitahukan secara tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah mengenai habisnya masa jabatan dan sekaligus mengusulkan notaris lain sebagai pemegang protokol.⁶ Pada isi dari klausul tersebut bahwa terdapat *legal problem* adanya Kekaburan Norma yang pada bentuk tanggung jawab notaris terhadap akta yang sudah dibuatnya apabila sudah pensiun di usia 65 Tahun, maka hal ini notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris ini berarti bahwa tanggung jawab tersebut tetap melekat pada pribadi Notaris bahkan setelah notaris pensiun.

Terkait pada masalah hukum yang terjadi pada notaris dikarenakan kurangnya kehati-hatian maka hal tersebut merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPer yang menyebutkan ;

- 1) Adanya suatu perbuatan.
- 2) Perbuatan tersebut melawan hukum
- 3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku
- 4) danya kerugian bagi korban
- 5) Adanya hubungan klausal antara perbuatan dengan kerugian

Pada perbuatan melawan hukum ini juga harus mempunyai alat bukti yang sempurna adalah akta autentik, akta yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi alas

⁵ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta ; Erlangga). hlm. 327

⁶ *Ibid*, hlm 329

hukum atas status harta benda serta hak dan kewajiban sehingga akta yang dibuat harus bisa dipahami dan diterima semua pihak yang menghendaki akta tersebut dibuat serta untuk memiliki kepastian hukum, fungsi akta otentik dalam hal pembuktian tentunya diharapkan dapat menjelaskan secara lengkap dalam proses pembuktian di persidangan. Sebagai pejabat yang dalam menjalankan jabatannya notaris dituntut untuk profesional di bidangnya yaitu membuat keterangan atau membuat akta sebagai alat bukti tertulis yang mempunyai tugas dan fungsi sosial. Kewenangan membuat akta otentik ini merupakan permintaan para pihak, sepanjang tidak bertentangan dengan pasal 1320 KUHPer yaitu supaya terjadi persetujuan yang sah perlu dipenuhi 4 (empat) syarat yaitu:

- 1) Kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Obyek / hal yang tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal.

Terkait pada isu hukum pada penelitian ini penulis memberikan contoh kasus yang terjadi pada Notaris yang sudah pensiun terlibat pada kasus perdata terkait akta otentik yang sudah dikeluarkannya yang terjadi di Kabupaten Sleman Yogyakarta dikarenakan Notaris melakukan tindakan yang merugikan dirinya sendiri dalam bekerja telah bersalah melakukan perbuatan tindak pidana menyuruh orang lain yang bukan haknya untuk mengadakan Akta transaksi jual beli tanah di kantornya dusun Krapyak Desa Triharjo Kec Sleman Kab Sleman. dan dihukum 1 Tahun yang terjadi tanggal 14 November 2017 yang diselesaikan di Pengadilan Negeri Sleman.⁷

⁷ Dikutip Dari, <http://www.mediarakyat.co.id/2017/11/notaris-ceroboh-tidak-cermat-kerja>.Diakses Pada Tanggal 09 - Agustus -2018, Pukul 13.32 Wib

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tentang tanggung jawab Notaris purna tugas terhadap akta yang pernah dibuatnya tersebut dan membahasnya dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul: “ **Prinsip Pertanggungjawaban Pesiunan Notaris Atas Akta Yang Pernah Dibuat** ”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dalam penulisan karya ilmiah ini terdapat 3 (tiga) permasalahan yang hendak dibahas, yaitu:

1. Apa prinsip hukum yang digunakan atas pertanggungjawaban notaris terhadap minuta akta yang pernah dibuatnya setelah mencapai usia pensiun ?
2. Apa bentuk tanggungjawab perdata pesiunan notaris terhadap akta yang pernah dibuat ?
3. Bagaimana pengaturan ke depan agar bentuk pertanggungjawaban Notaris yang telah diberhentikan dengan hormat karena mencapai batas usia pensiun memenuhi prinsip perlindungan hukum?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentunya memiliki tujuan yang hendak dicapai dari penelitian tersebut, Menurut Bruggink, tujuan penelitian adalah hal menentukan tujuan (*doelstelling*) atau kepentingan pengetahuan (*Kennisbelang*).⁸ tujuan penelitian karya ilmiah ini adalah:

⁸ J.J.H Bruggink, *Alih Bahasa Arief Sidharta, Refleksi Tentang Hukum*, (Bandung, Citra Adhya Bakti, 1996), Hlm.216.

1. Untuk mengkaji dan menganalisis prinsip hukum yang digunakan atas pertanggungjawaban notaris terhadap minuta akta yang pernah dibuatnya setelah mencapai usia pensiun.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis tentang bentuk tanggungjawab perdata pensiunan notaris terhadap akta yang pernah dibuat.
3. Untuk menyusun konsep pengaturan kedepan agar bentuk pertanggungjawaban Notaris yang telah diberhentikan dengan hormat karena mencapai batas usia pensiun memenuhi prinsip perlindungan hukum.

1.4 Manfaat Penelitian.

1.4.1 Manfaat Teoristis

Penelitian yang dilakukan merupakan pengembangan ilmu hukum di bidang kenotariatan, khususnya menyangkut tentang tanggungjawab notaris yang diberhentikan dengan hormat karena mencapai batas usia pensiun terhadap minuta akta yang pernah dibuatnya

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang batas tanggung jawab notaris yang diberhentikan dengan hormat karena mencapai batas usia pensiun terhadap minuta akta yang pernah dibuatnya serta bentuk tanggungjawab seorang notaris yang diberhentikan dengan hormat karena mencapai batas usia pensiun. Hasil penelitian juga diharapkan dapat memberikan konsepsi kepada pemerintah berupa saran ataupun rancangan ide agar bentuk pertanggung jawaban notaris yang telah diberhentikan dengan

hormat karena mencapai batas usia pensiun dapat diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan.

1.5 Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian adalah bagian penting dalam penelitian hukum dan tentunya penelitian-penelitian bidang ilmu lainnya. Penelitian hukum untuk kepentingan akademis (terutama untuk skripsi, tesis, dan disertasi) disyaratkan harus bersifat original⁹. Proposal tesis ini berbeda dengan karya tulis ilmiah yang pernah ada sebelumnya terkait kajian yuridis tentang pertanggungjawaban Notaris yang telah diberhentikan dengan hormat karena mencapai batas usia pensiun terhadap minuta akta yang telah dibuat, sebelumnya telah terdapat 2 karya tulis ilmiah yang topik dan pembahasannya terkait notaris yang telah pensiun, berikut ini beberapa hasil penelitian tesis hukum yang terkait dengan pertanggungjawaban pensiunan Notaris terdahulu diantaranya:

1. Tesis dengan judul ‘Tanggung jawab Notaris setelah berakhir masa jabatannya terhadap akta yang dibuatnya ditinjau dari Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris’ disusun oleh Ima Erlic Juana, SH. Di program studi Magister kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Dipertahankan di hadapan majelis penguji pada Juni 2010. Terhadap dua rumusan masalah yang dibahas di dalam tesis. Rumusan masalah yang *pertama* adalah bagaimana bentuk-bentuk tanggung jawab notaris, notaris pengganti, Notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara Notaris atas akta yang dibuatnya setelah berakhir masa jabatannya, yang *kedua* Sampai

⁹ Dyah Ochtorinasusanti, *Aan effendi, Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Sinar Grafika, Jakarta 2013), hlm. 26.

kapankah batas waktu pertanggungjawaban Notaris, Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara Notaris atas setiap akta yang dibuatnya atau dibuat dihadapannya ditinjau dari Pasal 65 UUJN. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Ruang lingkup pertanggung jawaban Notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Ketentuan mengenai Batas waktu Notaris dapat diperkarakan di pengadilan bagi para pihak yang dirugikan akibat pelanggaran dalam pembuatan akta otentik harus didasarkan pada ketentuan daluarsa dalam Pasal 1967 KUHPerdara untuk daluarsa dalam hukum perdata yaitu selama tiga puluh tahun dan Pasal 78 jo 79 KUHP dalam hukum pidana yaitu dua belas tahun. Para pihak dapat meminta pertanggungjawaban notaris terhadap aktanya yang cacat yuridis sampai batas waktu atau daluarsanya habis meskipun Notaris yang bersangkutan telah pensiun atau berhenti dari jabatannya sebagai Notaris. Tetapi setelah lewat masa daluarsanya, para pihak tidak dapat lagi meminta pertanggungjawaban Notaris yang bersangkutan.

2. Tesis dengan judul Tanggung jawab Notaris terhadap gugatan pihak ke tiga setelah berakhir masa jabatannya berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, disusun oleh Andi Mirnasari Gusriana, SH. Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Depok. Dipertahankan dihadapan majelis penguji pada Juni 2011, terdapat tiga

rumusan masalah yang dibahas yang *pertama* Bagaimana pertanggung jawaban notaris terhadap gugatan pihak ke tiga setelah berakhir masa jabatannya karena lewatnya batas usia sebagaimana diatur di dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris. *Kedua* Bentuk-bentuk gugatan apa saja yang mungkin akan dilakukan oleh pihak ketiga. *Ketiga* Bagaimana bentuk perlindungan hukum Notaris yang telah berakhir masa jabatannya tersebut terhadap gugatan pihak ketiga. Kesimpulan dari penelitian tesis ini adalah pasal 65 Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris menegaskan bahwa notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris ini berarti bahwa tanggung jawab tersebut tetap melekat pada pribadi Notaris bahkan sampai notaris pensiun.

Tabel Orisinalitas

NO	Nama / Instansi	Judul / Tipe Penelitian	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1	Ima Erлие Juana SH. / Universitas Diponegoro	Tanggung Jawab notaries setelah berakhir masa jabatannya terhadap akta yang dibuatnya / Yuridis Normatif	1. Bentuk-bentuk tanggung jawab notaris, notaris pengganti, Notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara Notaris atas akta yang dibuatnya setelah berakhir masa jabatannya 2. Sampai kapankah batas waktu pertanggungjawaban Notaris, Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara Notaris atas setiap akta yang dibuatnya atau dibuat dihadapannya ditinjau dari	Notaris sebagai pejabat umum (<i>openbaar ambtenaar</i>) yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut.

			Pasal 65 UUJN.	
2	Andi Mirnasari Gusriana, SH. / Fakultas Hukum Universitas Depok	Tanggung jawab Notaris terhadap gugatan pihak ke tiga setelah berahir masa jabatannya berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris / Yuridis Normatif	<p>1.Pertanggung jawaban notaris terhadap gugatan pihak ke tiga setelah berahir masa jabatannya karena lewatnya batas usia sebagaimana diatur di dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris.</p> <p>2.Bentuk-bentuk gugatan apa saja yang mungkin akan dilakukan oleh pihak ketiga.</p> <p>3.Bagaimana bentuk perlindungan hukum Notaris yang telah berahir masa jabatannya tersebut terhadap gugatan pihak ketiga.</p>	Pasal 65 Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris menegaskan bahwa notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris ini berarti bahwa tanggung jawab tersebut tetap melekat pada pribadi Notaris bahkan sampai notaris pensiun.

Berdasarkan pemaparan dua judul penelitian tesis tersebut diatas dapat diketahui bahwa tesis tersebut memiliki judul, Rumusan masalah, Isu hukum dan metode penelitian yang berbeda serta tesis ini menggunakan peraturan yang baru yaitu UUJN 2014, penulis hendak teliti sehingga tesis yang berjudul “**Prinsip Pertanggungjawaban Pensiunan Notaris Atas Akta Yang Pernah Dibuat** ” merupakan karya akademik yang memiliki orisinalitas,bukan hasil plagiasi dan dapat dipertanggung jawabkan orisinalitasnya oleh penulis.

1.6 Metode Penelitian

Pada suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan.¹⁰ Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut. Pada penyelidikan yang akan berlangsung pada suatu rencana tertentu, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas dan atau harus tepat serta pembatasan-pembatasan agar tidak menyesatkan dan tidak terkendalikan.¹¹

1.6.1 Tipe Penelitian

Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah Yuridis Normatif (*Legal Research*). Pengertian penelitian tipe Yuridis Normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensi dan kesesuaian dengan asas-asas dan norma hukum yang ada.¹²

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi Cetakan ke 9, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group 2014). hlm. 60

¹¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Edisi Revisi, Cetakan II, (Malang ; Banyumedia Publishing 2006), hlm 294

¹² *Ibid*, hlm 43

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan dengan pendekatan tersebut penelitian akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya.¹³ Pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah :¹⁴

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang - undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isuhukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatuargumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Pendekatan perundangundanganebagaimana disebutkan dalam bahan hukum primer.
2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*), metode pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum, yang dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum,peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertianhukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu.
3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), metode pendekatan kasus ini dilakukan dengan cara menelaah terkait pada kasus-kasus yang sedang terjadi dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.

¹³*Ibid.*, hlm,133.

¹⁴*Ibid.*,

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum tersebut merupakan sarana bagi suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan isu hukum sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber penelitian hukum yang digunakan dalam tesis ini adalah sumber penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.¹⁵

1. Bahan Hukum Primer

Berbagai peraturan perundang – undangan dan kepustakaan hukum dapat ditemukan istilah istilah lain untuk menyebutkan istilah peraturan perundang – undangan,¹⁶ Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penulisan tesis ini yang meliputi:

- 1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- 2) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks hukum, kamus-kamus hukum, ensiklopedia dan jurnal-jurnal hukum, bahan – bahan cetakan (*print out*).¹⁷

¹⁵*Ibid.* hlm. 181.

¹⁶ Dyah Ochtorina Susanti, A'an efendi, *Penelitian Hukum*, (Jakarta ; Sinar Grafika 2014) hlm 53

¹⁷*Ibid.* hlm 87

1.6.4 Analisa Bahan Hukum

Melakukan analisa bahan hukum merupakan suatu metode atau cara yang digunakan oleh penulis dalam menentukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Untuk dapat menganalisis bahan yang telah diperoleh, maka penulis harus menggunakan beberapa langkah dalam penelitian hukum agar menentukan hasil yang tepat untuk menjawab masalah yang ada. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penulisan penelitian hukum, yaitu:

Pertama, mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; kedua, pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum; ketiga, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; keempat, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan yang kelima, memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹⁸

Kemudian langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam suatu penelitian hukum adalah melakukan telaah atas isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah untuk menarik kesimpulan berdasarkan bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul menggunakan metode analisa bahan hukum deduktif yaitu berpangkal dari suatu permasalahan yang secara umum sampai dengan hal-hal yang bersifat khusus.¹⁹ Terkait, maka dapat dicapai tujuan yang diinginkan dalam penulisan tesis, yaitu untuk menjawab isu hukum yang ada.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit* hlm. 213.

¹⁹ *Ibid.*

Sehingga pada akhirnya penulis dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan.

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Prinsip

Prinsip yang dalam Bahasa Belanda disebut “*beginsel* “ atau yang dalam Bahasa Latin disebut “*prinsciple*“ atau yang dalam Bahasa Latin disebut “*principium*“ secara leksikal berarti suatu yang menjadi dasar tumpuan berfikir atau bertindak, atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya. Bahasa Inggris menerjemahkan kata “*asas* “ sebagai “*principle*“ ; sedangkan kata “*prinsip*“ juga diterjemahkan sebagai “*principle*“; “*principality*“ demikian juga sebaliknya, dalam Bahasa Indonesia kata “*principle*“ diterjemahkan sebagai “*asas*“ , “*dasar*“ *Oxford Dictionary* menjelaskan *principle* sebagai (1) *moral rule of strong belief that influences your actions*; (2) *basic general truth*.²⁰

Terusan Bahasa Indonesia, memberikan arti untuk kata “ *asas* “ sebagai (1) akar, alas, basis , dasar , fondasi, fundamen, hakikat, hukum, landasan, lunas, sandaran, sendi, teras, tiang, tonggak; (2) hukum, kaidah, kode etik, norma, patokan, pedoman, pijakan, tata cara. Masih berdasarkan tesaurus bahasa indonesia, kata prinsip dimaknai sebagai (1) asas, dasar, etika, hakikat, pokok, rukun, sendi (2) filsafat, kepercayaan, keyakinan, kredo, mandu, opini, paham, pandangan, pendapat, pendirian, sikap; (3) ajaran, diktum, dogma, doktrin, etik, hukum, kaidah, patokan, pedoman, pijakan.²¹

²⁰ Dyah Ochtorina Susanti, IGN Parikesit Widiatedja, *Asas keadilan konsep dan implementasinya dalam perspektif hukum islam dan hukum barat*, (Malang ; bayu media publishing,2011) hlm 1

²¹ *Ibid*,

Kamus hukum memberikan pemaknaan asas sebagai suatu alam pikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya suatu norma hukum, sedangkan prinsip dibagi menjadi dua yaitu *principia prima* (norma – norma kehidupan yang berlaku secara fundamental, universal, dan mutlak serta kekal (berlaku bagi segala bangsa dan masa) dan *principia secundaria* (norma – norma yang tidak fundamental, tidak universal, tidak mutlak, melainkan relatif tergantung pada manusianya)²²

2.2 Prinsip-Prinsip Hukum

Prinsip hukum merupakan tolok ukur kebenaran hukum yang digunakan di dalam pembahasan hukum dan menjadi acuan pembuatan peraturan perundang-undangan secara teoritis dan praktis. Kamus besar bahasa Indonesia memberikan pengertian tentang prinsip sebagai asas, dasar (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir dan bertindak) dan hukum sebagai ;

1. Peraturan atau adat yang secara resmi mengikat yang dilakukan oleh penguasa atau pemerintah;
2. Undang-undang peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat;
3. Patokan (kaidah ketentuan)mengenai peristiwa alam yang tertentu;
4. Keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dipengadilan).

Pemahaman terhadap prinsip dalam pendekatan ilmu hukum merupakan landasan utama yang menjadi dasar atau acuan bagi lahirnya suatu aturan.

²² *Ibid*, hlm 2

Pemahaman terhadap prinsip hukum perlu sebagai tuntutan etis dalam mendalami peraturan perundang-undangan yang berlaku, prinsip hukum mengandung tuntutan etis, dapat dikatakan, melalui prinsip hukum, peraturan hukum berubah sifatnya menjadi bagian dari suatu tatanan etis.²³

Mahadi dalam Herowati Poesoko²⁴ mengatakan bahwa kata prinsip atau asas adalah identik dengan *principle* dalam bahasa Inggris yang erat kaitannya dengan istilah *principium* yang berarti permulaan awal, mulai, sumber, asal, pangkal, pokok, dasar, sebab. Adapun prinsip adalah suatu yang dapat dijadikan sebagai dasar, alas, tumpuan. *Principle* dipahami sebagai sumber yang abadi dan tetap dari banyak hal, aturan atau dasar bagi tindakan seseorang, suatu pernyataan (hukum, aturan, kebenaran) yang dipergunakan sebagai dasar untuk menjelaskan sesuatu peristiwa.

Prinsip juga dikaitkan dengan asas atau sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alasan, sebagai dasar, tumpuan, tempat untuk menyandarkan, untuk mengembalikan suatu hal yang hendak dijelaskan oleh sebab itu jika membicarakan prinsip berarti membicarakan asas yang paling mendasar. Azas-azas hukum ini dapat dijadikan pedoman untuk berperilaku akan tetapi azas-azas itu masih sangat luas dan abstrak. Oleh karena itu masih sulit untuk diimplikasikan kedalam kehidupan yang nyata. Sehingga diperlukan sebuah proses pengembangan yaitu azas-azas itu perlu diderivasikan lagi kedalam norma-norma dengan adanya norma-norma ini, nilai dapat diaktualisasikan. Norma

²³ Face M. Wantu Dkk., *Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta, Reviva Cendekia, 2010), hlm. 13.

²⁴ Herowati Poesoko, *Parate Executie Obyek hak tanggungan*, (Inkonsisten Konflik Norma dan kesesatan Penalaran dalam UUHT), (Yogyakarta: Laksbang Presindo, 2008).hlm. 77.

bersifat khusus dan aplikatif arti karena kekhususannya itu dapat diterapkan langsung kedalam bentuk perilaku.²⁵ Jika kata asas dihubungkan dengan hukum, yang dimaksud dengan asas adalah kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.²⁶ Prinsip hukum bukanlah peraturan hukum kongkrit, melainkan merupakan pemikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang kongkrit yang terdapat dalam dan dibelakang setiap system hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan kongkrit tersebut.²⁷

Prinsip-prinsip hukum merupakan unsur penting dan pokok dari peraturan hukum. Prinsip-prinsip hukum menjadi dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif, prinsip adalah sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat, prinsip dapat juga berarti merupakan hukum dasar. Theo Huijeberts²⁸ mengatakan bahwa asas hukum ialah prinsip-prinsip yang dianggap menjadi dasar atau fundamen hukum.

2.3 Notaris

Notaris merupakan aparatur Negara yaitu selaku pejabat umum yang satu-satunya diangkat oleh Negara untuk melayani kebutuhan masyarakat dibidang keperdataan. Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya yang berwenang

²⁵ Dominikus Rato, *Hukum Adat Di Indonesia*, (Surabaya, Laksbang Justitia, 2014), hlm.54.

²⁶ Muhamad Daut Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1998), hlm.114

²⁷ Sudikno Mertokusum, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta, Liberty, 1999), Hlm.34

²⁸ Dominikus Rato, *Op Cit*, hlm.58

membuat akte outentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan yang dikehendaki untuk dinyatakan di dalam suatu akte otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktenya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya semuanya sepanjang akta itu oleh suatu peraturan tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain.

Notaris merupakan suatu pekerjaan yang memiliki keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum dan harus berpegang teguh kepada fungsinya yaitu sebagai seorang penengah tidak boleh berpihak, bukan seorang perantara ataupun pembela. Pada dasarnya setiap orang yang diangkat sebagai notaris adalah pejabat umum yang berhak untuk membuat semua akta otentik tanpa terkecuali sepanjang tidak ditunjuk pejabat lain oleh undang-undang yang secara tegas undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada pejabat lain.

Menerut ketentuan pasal 1(satu) angka 1(satu) Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Pejabat umum (Openbare ambtenaar) adalah : organ negara yang dilengkapi dengan kekuasaan umum (met openbaare gezag bekled), berwenang sebagian kekuasaan negara khususnya dalam pembuatan dan peresmian alat bukti tertulis dan otentik dalam bidang hukum perdata. Seseorang menjadi pejabat umum jika dia diangkat

dan diberhentikan oleh negara dan diberi wewenang oleh negara berdasarkan Undang-Undang untuk melayani masyarakat dalam hal-hal tertentu.²⁹

Herlien Budiono³⁰ mengatakan bahwa notaris adalah pejabat umum dan bukan pegawai negeri. Notaris di dalam bidang hukum secara profesional terikat, sejauh kemampuannya, untuk mencegah penyalagunaan dari ketidakpahaman atas ketentuan hukum dan kesempatan yang diberikan oleh undang-undang. Notaris sebagai organisasi profesi sekaligus sebagai pejabat umum pembuat akta otentik dalam menjalankan tugasnya tetap dipantau oleh pemerintah karena tugas dan jabatannya menyangkut tentang kepentingan masyarakat secara umum sehingga seorang Notaris tidak boleh semena-mena dalam menjalankan jabatannya, Notaris harus tetap melaporkan segala aktifitas yang dilakukannya termasuk menyampaikan laporan kepada Pengawas daerah. Selain memenuhi syarat yang telah ditentukan di dalam undang-undang agar suatu akta menjadi otentik, seorang notaris dalam melaksanakan tugasnya tersebut wajib:³¹

Melaksanakan tugasnya dengan penuh disiplin, profesional dan integritas moralnya tidak boleh diragukan. Apa yang tertuang dalam awal dan akhir akta yang menjadi tanggung jawab notaris adalah ungkapan yang mencerminkan keadaan yang sebenarnya pada saat pembuatan akta.

Pada dasarnya Setiap orang atau warga Negara dapat diangkat menjadi notaris namun yang dapat diangkat menjadi notaris adalah warga Negara atau orang-

²⁹ M. Khoidin, *Op Cit*, 2015

³⁰ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Dibidang Kenotariatan*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2015, hlm, 143.

³¹ Tan Thong Kie, *Studi Kenotariatan dan Serba Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta, Pt. Icthiar baru Van Hoeven, 2000), hlm. 166

orang yang memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

2.4 Pemberhentian Notaris

Jabatan Notaris adalah pejabat umum dalam penegakan hukum keperdataan dalam pembuatan akta outentik yang juga merupakan salah satu sumber pemenuhan hukum. Menjadi seorang notaris seharusnya mempunyai tujuan yang mulia menghayati jabatan profesinya bukan untuk tujuan kepentingan pribadinya atau memperkaya diri. Tidak selamanya seorang notaris bisa menjalankan jabatannya untuk membuat akta outentik ada batasan tertentu yang ditentukan undang-undang kepada seorang Notaris masa jabatan Notaris sudah ditentukan di dalam Pasal 8 ayat (1) UUJN Mengatur tentang masa jabatan notaris yaitu: Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena ;

1. Meninggal dunia;
2. Telah berumur 65 tahun (Enam puluh lima) tahun;
3. Permintaan sendiri;
4. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus menerus lebih dari 3 tahun atau;
5. merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf g.

Di mata hukum batas usia dewasa seseorang menjadi penting karena hal tersebut berkaitan dengan boleh tidaknya orang tersebut melakukan perbuatan hukum atau diperlakukan sebagai subjek hukum. Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai Pejabat Umum dibatasi oleh umur biologis yaitu hingga 65 tahun tetapi dalam hal ini UUJN masih memberikan kelongaran terhadap umur biologis Notaris hingga berumur 67 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan

dan kemampuan Notaris tersebut dalam pembuatan akta. setelah notaris memasuki masa pensiun maka iya tidak diperkenankan lagi untuk menjalankan tugas jabatannya dalam membuat akta autentik.³²

Notaris sebagai suatu jabatan memiliki batasan dari segi wewenangnya. Terkait dengan batasan waktu pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuat dibatasi kemampuan fisik dan rohani Notaris dalam menjalankan jabatannya. Notaris yang sudah tidak menjabat lagi tidak memiliki kewenangan dalam membuat akta serta kewenangan-kewenangan lain yang dimiliki oleh notaris yang masih menjabat.³³

Penjelasan pada Pasal 65 UUJN Nomor 2 Tahun 2014 mengandung kekaburan norma terkait batasan waktu pertanggungjawaban bagi notaris yang sudah tidak menjabat lagi. Dalam pasal tersebut tidak dijelaskan secara spesifik mengenai batas berakhirnya waktu pertanggung jawaban bagi Notaris terhadap akta yang pernah dibuat, sehingga pasal tersebut tidak memiliki kepastian hukum. Penyimpanan protokol Notaris oleh Notaris pemegang protokol merupakan upaya untuk menjamin serta menjaga keberadaan akta Notaris tersebut. Akta Notaris dalam bentuk minuta akta disimpan oleh pemegang protokol Notaris, walaupun protokol Notaris tersebut telah diserahkan kepada Notaris lain, bukan berarti Notaris yang sudah tidak menjabat ini lepas dari tanggung jawabnya terhadap akta-akta tersebut. Tidak ada jabatan di Indonesia yang tanggung jawabnya tanpa batas. Setiap orang yang mengemban atau memangku jabatan tertentu dalam bidang apapun sebagai pelaksana dari struktur negara, pemerintahan maupun

³² *Ibid*, hlm 79

³³ *Ibid*, hlm 80

organisasi memiliki batasan. Setiap jabatan memiliki batasan waktu tanggung jawab, yaitu sepanjang yang bersangkutan masih menjabat, karena apabila jabatan yang diemban telah selesai maka yang bersangkutan telah selesai pula tanggung jawab dalam jabatan yang pernah diembannya.

Hukum merupakan peraturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata cara kehidupan di dalam masyarakat. Pada dasarnya hukum memberikan beban tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat. Hukum memberikan batasan-batasan atau rambu-rambu tanggung jawab, hal ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Perlindungan hukum merupakan wujud pelayanan yang diberikan oleh negara demi memberikan rasa aman kepada masyarakat. Produk dari suatu jabatan dalam suatu instansi harus sesuai dengan wewenang yang dimiliki oleh jabatan tersebut dan produk tersebut tetap berlaku meskipun pejabat yang bersangkutan sudah tidak menjabat lagi.³⁴

Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dengan adanya produk jabatan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, meskipun pejabat yang bersangkutan sudah tidak menjabat lagi, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan yang digugat ialah obyek dari gugatan tersebut. Hal ini tidak berlaku bagi notaris, produk yang dibuat oleh notaris merupakan akta otentik yang dibuat sesuai kewenangannya yang berdasar pada kehendak para pihak. Sehingga apabila ada pihak yang merasa dirugikan terkait akta yang dibuat oleh notaris, maka pihak tersebut dapat mengajukan

³⁴ *Ibid*, hlm 90

gugatan ke Pengadilan Umum. Notaris sebagai pemegang jabatan wajib bertindak profesional dalam melaksanakan jabatannya, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam UUJN, serta memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.

2.5 Definisi Tentang Akta

2.5.1 Pengertian Akta

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut “*acte*” atau “akta” dan dalam bahasa Inggris disebut “*act*” atau “*deed*”. Menurut pendapat umum, mempunyai dua arti yaitu : 1. Perbuatan (*handling*) atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*). 2. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai atau untuk digunakan sebagai perbuatan hukum tertentu yaitu berupa tulisan yang ditunjukkan kepada pembuktian tertentu. Pada Pasal 165 Staatsblad Tahun 1941 Nomor 84 dijelaskan pengertian tentang akta yaitu sebagai berikut: Akta adalah surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut didalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perihal pada akta itu. Sudikno Mertokusumo³⁵

Pengertian tentang akta yaitu: “surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Liberty, 2006), hlm.149.

Menurut Subekti ³⁶ yang dimaksud dengan akta adalah “suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani. Menurut M. Khoidin mengutip Muhamad Adam dan Moch Isnaini ³⁷ dalam hukum romawi kata akta disebut sebagai *gasta* atau *instrumenta forensia* juga disebut sebagai *publica monumenta* atau *acta publika* akta-akta tersebut dibuat oleh seorang pejabat public (*Publicae Personae*).

Akta memiliki 2 (dua) fungsi penting, yaitu fungsi formil (*formalitas causa*) dan fungsi alat bukti (*probationis causa*). Fungsi formil (*formalitas causa*) berarti bahwa untuk lengkapnya atau sempurna (bukan untuk sahnya) suatu perbuatan hukum haruslah dibuat suatu akta. Fungsi alat bukti (*probationis causa*) akta itu dibuat semula dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari, sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta itu tidak membuat sahnya perjanjian, tetapi agar dapat digunakan sebagai alat bukti dikemudian hari.³⁸ Asas-asas dalam pembuatan akta adalah:³⁹

1. Asas Konsensualisme;
2. Asas Kebebasan berkontrak;
3. Asas Pacta sunt servanda;
4. Asas itikat baik;
5. Asas proposionalitas;
6. Asas Personalitas

³⁶ Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta, PT. Pradnya Paramitha, 2005), hlm.25.

³⁷ Moch. Isnaini, *Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta, Laksbang Grafika, 2013), hlm. 135.

³⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta, Liberty, 1999), hlm.121-122.

³⁹ M. Khoidin, *Diktat Teknik Pembuatan Akta 1*, (Jember, Universitas Jember, 2015)

2.5.2 Akta Notariil

Akta Notariil adalah akta otentik yang memiliki kekuatan hukum dengan jaminan kepastian hukum sebagai alat bukti tulisan yang sempurna (*Volleding bewijs*), tidak memerlukan tambahan alat pembuktian lain dan hakim terikat karenanya. Karena grosse akta notaris sama kedudukannya dengan vonis keputusan hakim yang tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai kekuatan⁴⁰

Sesuai Pasal 1 Ayat (1) UUJN, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Maka produk hukum dari seorang notaris adalah akta autentik. Aturan tentang akta autentik terdapat dalam Pasal 1868 BW yaitu bahwa akta autentik adalah suatu akta yang dibuat di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, ditempat dimana akta itu dibuat.

Terdapat dua jenis akta notaris yaitu akta relaas dan akta partij. Akta notaris yang dibuat oleh (*door*) pejabat umum disebut akta relaas atau akta berita acara yang berisi uraian dari pejabat umum sendiri atas permintaan para pihak agar tindakan atau perbuatan para pihak yang dilakukan, dituangkan kedalam bentuk akta autentik. Sedangkan akta yang dibuat dihadapan (*ten overstaan*) pejabat umum, dalam praktik disebut akta pihak, berisi uraian keterangan atau pernyataan para pihak yang diberikan atau yang di ceritakan di hadapan pejabat umum, dan

⁴⁰ *Ibid*, hlm 56

para pihak berkeinginan agar uraian atau keterangannya tersebut dituangkan ke dalam bentuk akta autentik.⁴¹ Unsur- Unsur akta otentik adalah:

1. Dibuat Oleh/ atau dihadapan pejabat umum;
2. Pejabat umum yang ditunjuk berwenang membuat akta;
3. Tata cara pembuatan ditentukan oleh menurut Undang-Undang.

Sedangkan Pasal 1868 BW menyebutkan bahwa akta autentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, ditempat dimana akta itu dibuatnya. Maka sesuai Pasal 1868 BW, ada tiga (3) syarat kumulatif yang harus dipenuhi untuk dapat dikategorikan sebagai akta autentik notaris, yaitu :⁴²

Akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang.

- 1) Pengukuhan akta autentik notaris diatur secara jelas di dalam Pasal 38 UUJN ayat sampai dengan ayat (5) yaitu :

- 1) Setiap akta terdiri atas :

- a) Awal akta atau kepala akta
- b) Badan akta, dan
- c) Akhir atau penutup akta

- 2) Awal akta atau kepala akta memuat :

- a) Judul akta
- b) Nomor akta
- c) Jam, tanggal, bulan dan tahun, dan
- d) Nama lengkap dan tempat kedudukan notaris

⁴¹ Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT (kumpulan tulisan tentang notaris dan PPAT)*, (Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2005), hlm.268.

⁴² *Ibid*,

- 3) Badan akta memuat :
 - a) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
 - b) Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - c) Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan;
 - d) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal, dari tiap-tiap saksi pengenal.

- 4) Akhir atau penutup akta memuat :
 - a) Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (m) atau Pasal 16 ayat (7);
 - b) Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta jika ada Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta;
 - c) Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.
 - d) Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

5) Akta dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*ten overstaan*) seorang Notaris.

Dalam pembuatan akta, baik akta relaas maupun akta pihak, yang menjadi dasar utama atau inti dalam pembuatan akta autentik Notaris yaitu adanya keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) dan permintaan dari para pihak. Jika keinginan dan permintaan para pihak tidak ada, notaris tidak akan membuat akta yang dimaksud. Untuk memenuhi keinginan dan permintaan para pihak, Notaris bisa memberikan saran berpijak pada aturan hukum yang berlaku. Ketika saran tersebut digunakan oleh para pihak dan dituangkan ke dalam akta autentik Notaris, hal tersebut tetap merupakan keinginan dan permintaan para pihak, dan bukannya pendapat Notaris. Selain itu, isi akta adalah perbuatan hukum para pihak dan bukan perbuatan hukum Notaris. Hal ini merupakan karakter yuridis dari akta autentik yaitu bahwa Notaris sebagai pembuat akta, tapi bukan pihak dari akta yang dibuatnya.

Akta otentik merupakan akta yang kekuatan pembuktiannya sempurna karena akta itu dibuat oleh pejabat yang berwenang, ada tiga kekuatan pembuktian akta otentik yaitu kekuatan pembuktian lahir, kekuatan pembuktian formal, dan kekuatan pembuktian materiil⁴³. Habib Adjie mengemukakan tiga manfaat akta notariil atau akta outentik yang meliputi :⁴⁴

1. Bagi para pihak yang membuat perjanjian secara akta notariil ialah mendapatkan kepastian hukum yang pasti dari apa yang dituliskan dalam akta notariil tersebut.

⁴³ H.Salim.HS., *Teknik Pembuatan Akta Satu*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm.29.

⁴⁴ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaries Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung, PT Refika Aditama, 2008), hlm. 49.

2. Memberikan rasa aman bagi para pihak yang membuat perjanjian karena apabila salah satu pihak merasakan dirugikan oleh pihak lainnya, maka pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat menuntut dengan berdasarkan akta notariil tersebut dan;

Dalam hal pembuktian, akta notariil mempunyai pembuktian yang sempurna, kesempurnaan akta notariil sebagai alat bukti, maka harus dilihat apa adanya tidak perlu tau dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang ditulis dalam akta tersebut.

2.6 Minuta Akta

Menurut Pasal 1 ayat (7) UUJN, akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN, dan asli akta notaris disebut minuta akta, minuta akta ini disimpan oleh notaris sebagai bagian dari protokol notaris, sedangkan yang diberikan kepada pihak yang berkepentingan adalah salinan akta.⁴⁵ Minuta akta adalah asli akta notaris, pengertian minuta dalam hal ini dimaksudkan akta asli yang disimpan dalam protokol notaris, minuta akta juga tercantum asli tanda tangan, paraf atau cap jempol tangan kiri para penghadap, saksi dan notaris, juga bukti - bukti lain yang mendukung akta yang dilekatkan pada minuta akta tersebut.⁴⁶

Minuta akta ini wajib disimpan oleh notaris, diberi nomor bulanan dan dimasukkan ke dalam buku daftar akta notaris (*repertorium*) serta diberi nomor *repertorium*, kewajiban penyimpanan tersebut tidak hanya terhadap minuta akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan notaris tersebut tetapi juga berlaku terhadap

⁴⁵ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta, Erlangga, 1999), hlm. 328.

⁴⁶ *Ibid*, hlm 329

protokol notaris lain yang dia terima baik karena notaris lain tersebut meninggal dunia, telah berakhir masa jabatan, ataupun sebab lainnya sebagaimana diatur Pasal 62 UUJN Penyerahan protokol notaris dilakukan dalam hal notaris :

- a) Meninggal dunia
- b) Telah berakhir masa jabatannya
- c) Minta sendiri
- d) Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai notaris secara terus - menerus lebih dari 3 (tiga) tahun
- e) Diangkat menjadi pejabat negara
- f) Pindah wilayah jabatan
- g) Diberhentikan sementara
- h) Diberhentikan dengan tidak hormat.

Sebelum minuta akta dilakukan penyimpanan oleh notaris, minuta tersebut harus di jilid yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku, salah satu kewajiban notaris adalah membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris. UUJN tidak mengatur bagaimana cara penyimpanan minuta akta tersebut, tetapi dalam penjelasan UUJN Pasal 16 ayat (1) huruf b hanya menyebutkan bahwa kewajiban menyimpan minuta akta dimaksudkan untuk menjaga keotentikan suatu akta

dengan menyimpannya akta dalam betuk aslinya.⁴⁷ UUJN hanya mengatur dan menjelaskan bagaimana standar dan prosedur penyimpanan minuta akta tersebut namun tidak mengatur tentang tempat penyimpanan minuta akta.

Minuta yang disimpan tersebut harus diamankan terhadap kerusakan disebabkan oleh kebakaran dan pengaruh -pengaruh dari luar, seperti misalnya kelembaban dan dari binatang - binatang yang dapat merusaknya dan juga terhadap pencurian, walaupun UUJN tidak menyebutnya secara tegas dan terperinci, artinya bagaimana hal itu harus dilakukan, akan tetapi dengan memperhatikan bagaimana kebiasaan seseorang untuk menyimpan dan mengamankan uangnya, surat - surat penting dan harta - harta berharga lainnya, yaitu dalam lemari besi.⁴⁸

Menyimpan dokumen pada protokol seorang Notaris pada umumnya mengetahui bahwa sebuah dokumen itu aman di tangan seorang notaris, masyarakat mempunyai kepercayaan besar, baik terhadap Notaris maupun lembaga notariat, walaupun notaris yang berkenaan pindah atau pensiun, menteri berdasarkan undang-undang menunjuk notaris lain yang berkedudukan di kota yang sama atau mengangkat seorang notaris baru untuk memegang protokol notaris yang akan berhenti atau pindah, dengan demikian orang yang menyimpan suatu dokumen atau ahli - ahli warisnya selalu dapat meminta salinan ataupun copic collationnee dari dokumen itu⁴⁹.

Soegondo Notodisoerjo mengatakan bahwa minuta - minuta akta merupakan dokumen - dokumen yang penting dan rahasia dari arsip kantor notaris

⁴⁷ Tan Thong Kie, *Op Cit*, hlm, 56

⁴⁸ *Ibid*, hlm 57

⁴⁹ *Ibid*, hlm 59

dan karena itu harus disimpan dengan tertib di tempat yang aman dan tertutup, biasanya dimasukkan dalam lemari yang dapat ditutup dan dikunci, agar dokumen - dokumen itu tidak mudah diambil orang lain yang tidak berhak dan dilihat isinya.⁵⁰ Pasal 16 ayat (1) huruf b, sebagaimana diatur dalam Pasal 85, sanksi tersebut berupa ;

- a) Teguran lisan;
- b) Teguran tertulis;
- c) Pemberhentian sementara;
- d) Pemberhentian dengan hormat; atau
- e) Pemberhentian dengan tidak hormat

2.7 Teori Pertanggungjawaban Notaris

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).⁵¹

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum

⁵⁰ *Ibid*, hlm 49

⁵¹ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010). Hlm48

yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.⁵²

Makna dari istilah tanggung jawab adalah sesuatu yang harus dilakukan agar menerima sesuatu yang dinamakan hak, Tanggung jawab menurut pengertian kamus umum Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.⁵³ Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggungjawab, yang berarti keadaan menanggung segala sesuatunya. Dalam kamus hukum terdapat 2 istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban yaitu; *liability (the state of being liable)* dan *responsibility (the state of fact being responsible)*. Menurut Ridwan H.R.⁵⁴

Liability menunjuk makna yang paling kompreherensif, merupakan istilah hukum yang luas yang meliputi hamper semua karakter risiko atau tanggungjawab, yang pasti, yang bergantung, atau yang mungkin.

Tanggung jawab Hukum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Hans Kelsen membagi pertanggung jawaban menjadi empat macam yaitu:⁵⁵

1. Pertanggung jawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;

⁵² HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006). Hal. 337

⁵³ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Ghalia Indonesia 2005). hlm 76

⁵⁴ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm.318.

⁵⁵ Hans Kelsen, terjemahan Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni*, (Bandung, Nuansa & Nusamedia, 2006), hlm. 140

2. Pertanggung jawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggung jawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembenaran sebagai akibat tindakan sendiri atau orang lain. Pertanggungjawaban adalah dasar kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, sehingga konsep pertanggung jawaban ini apabila dikaitkan dengan profesi notaris, maka notaris dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahan dan kelalaiannya dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya.⁵⁶

Notaris tidak bertanggung jawab atas isi akta yang dibuat di hadapannya, melainkan notaris hanya bertanggung jawab terhadap bentuk formal akta otentik sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-undang Jabatan Notaris. Maka pertanggungjawaban yang dapat dibebankan kepada seorang notaris adalah tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept*

⁵⁶ Aridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya jawab*, (Bandung, Ghalia Indonesia, 2005), hlm.163.

of fault) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).

Dalam kaitannya dengan jabatan Notaris maka diperlukan tanggung jawab professional berhubungan dengan jasa yang diberikan, tanggung jawab professional adalah tanggung jawab hukum (*legal liability*), dalam hubungan dengan jasa professional yang diberikan kepada klien, tanggung jawab professional ini dapat timbul karena mereka (para penyedia jasa professional) tidak memenuhi perjanjian yang mereka sepakati dengan klien mereka atau akibat dari kelalaian penyediaan jasa tersebut mengakibatkan terjadinya perbuatan melawan hukum.⁵⁷

2.8 Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.⁵⁸

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang

⁵⁷ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi*, (Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006), hlm 82.

⁵⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung ;PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 53

diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang didasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis. Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming* dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*.⁵⁹

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu tindakan melindungi atau memberikan pertolongan dalam bidang hukum agar seseorang mendapatkan keadilan dari perbuatan kesewenang-wenangan dari pihak yang tidak bertanggung jawab, perlindungan hukum terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu “perlindungan” dan “hukum” yang artinya perlindungan hukum menurut Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum merupakan sarana untuk mewujudkan dan mempertahankan keadilan yang menjadi jiwa dan tujuan dari hukum.⁶⁰

Perlindungan hukum adalah salah satu wacana yang banyak digulirkan guna menjamin hak-hak masyarakat. Fitzgerald saat menjelaskan Teori Perlindungan Hukum, menguraikan bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat, dengan cara membatasi berbagai kepentingan tersebut, karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan

⁵⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada) hlm 259

⁶⁰ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm 24.

dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak.⁶¹ Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁶²

Lebih lanjut, Fitzgerald menjelaskan bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya secara terukur, dalam arti ditentukan keluasaan dan kedalamannya, untuk bertindak dalam rangka kepentingannya, yang disebut sebagai hak. Jadi, tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.⁶³

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga

⁶¹ Dyah Ochtorina Susanti, *Bahan ajar mata kuliah Teori Hukum*, disampaikan di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Kadiri. Kediri, 3 Desember, hlm 8

⁶² *Ibid*,

⁶³ *Ibid*, hlm .3

prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.⁶⁴

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan⁶⁵

Menurut Sudikno Mertokusumo Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum, perlindungan hukum meliputi 2 hal yaitu :⁶⁶

1. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
2. Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

⁶⁴ *Ibid*, hlm55

⁶⁵ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya ; PT. Bina Ilmu, 1987), hlm 29

⁶⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Bandung ; Citra Aditya Bakti,2009), hlm.

2.9 Tujuan Hukum

2.9.1 Kepastian Hukum

Kepastian dalam pemahaman memiliki arti suatu ketentuan, atau ketetapan, sedangkan jika kata kepastian itu digabung dengan kata hukum menjadi kepastian hukum, yang memiliki arti sebagai suatu ketentuan atau ketetapan hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Secara normatif suatu kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis tidak menimbulkan benturan dan kekaburan norma dalam sistem norma satu dengan yang lainnya. Kekaburan norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan hukum, dapat terjadi multi tafsir terhadap sesuatu dalam suatu aturan.

Asas dalam negara hukum dalam perundangan tersebut yaitu kepastian hukum dapat dipahami dari dua pengertian, yaitu : Pertama, kepastian hukum dari penyelenggaraan negara, berdasarkan asas legalitas, kepatutan dan keadilan. Kedua, kepastian hukum dalam suatu aturan (kepastian norma) agar tidak menimbulkan kekaburan norma ataupun konflik norma. Kepastian hukum merupakan wujud asas legalitas yang dimaknai oleh Sudargo Gautama dari dua sisi, yaitu :

1. Dari sisi warga negara, sebagai kelanjutan dari prinsip pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan adalah pelanggaran terhadap hak-hak individual itu hanya dapat dilakukan apabila diperbolehkan dan berdasarkan peraturan-peraturan hukum.

2. Dari sisi negara, yaitu tiap tindakan negara harus berdasarkan hukum. Peraturan Perundang-Undangan yang diadakan terlebih dahulu merupakan batas kekuasaan bertindak negara.⁶⁷

Hukum di negara berkembang ada dua pengertian tentang kepastian hukum menurut Gustav Radburch yaitu kepastian oleh karena hukum, dan kepastian dalam atau dari hukum. Menjamin kepastian oleh karena hukum menjadi tugas dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian dalam hubungan-hubungan kemasyarakatan adalah hukum yang berguna. Sedangkan kepastian dalam atau dari hukum tercapai apabila hukum itu sebanyak-banyaknya hukum Undang-Undang, dalam Undang-Undang tersebut tidak ada ketentuan yang saling bertentangan (Undang-Undang berdasarkan pada sistem logis dan pasti). Undang-Undang tersebut dibuat berdasarkan kenyataan hukum dan Undang-Undang tersebut tidak ada istilah-istilah hukum yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.⁶⁸

Kepastian mempunyai arti bahwa dalam hal kongkrit kedua pihak berselisih dapat menentukan kedudukan mereka. Dalam pengertian ini bermakna keamanan hukum yakni mengandung perlindungan bagi kedua belah pihak yang berselisih terhadap tindakan hakim yang sewenang-wenang. Sedangkan kepastian oleh karena hukum dimaksudkan bahwa hukum menjamin kepastian pada pihak

⁶⁷ Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, (Yogyakarta ; Liberty, 1973), hlm 9

⁶⁸ E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Keenam, (Jakarta ; PT. Penerbit Balai Buku Ichtiar, 1973), hlm 26.

yang satu dengan pihak yang lain.⁶⁹ Tugas hukum menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan yang kedapatan dalam pergaulan kemasyarakatan.

Pembatasan dalam penyelenggaraan pemerintah dengan mengedepankan peraturan perundang-undangan atau penyelenggara pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai rujukannya, merupakan makna dari kepastian hukum sebagaimana pengertian tersebut diatas. Dalam pendapat lain, Soedikno Mertokusumo menyatakan kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, selebinya dikatakan bahwa perlindungan yustisia bel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.⁷⁰

Pendapat dari Indroharto, bahwa kepastian hukum mengharuskan hukum objektif yang berlaku untuk setiap orang tersebut harus jelas dan ditaati. Disini ditekankan bahwa kepastian hukum juga menyangkut kepastian norma hukum. Kepastian norma hukum ini harus diciptakan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan dengan berdasarkan asas legalitas, kepatutan, dan keadilan.⁷¹ Kepastian hukum dalam perundang-undangan mengandung pengertian dalam hal substansi hukum dan dalam norma hukum agar perundang-undangan yang dibuat berkeadilan dan bermanfaat.

Berdasarkan uraian diatas, telah memberikan kejelasan tentang pemahaman kepastian hukum yang mengharuskan adanya pemerintahan menurut

⁶⁹ *Ibid*, hlm 27

⁷⁰ *Ibid*, hlm 30

⁷¹ Indroharto, *Rangkuman Asas-asas Umum Tata Usaha Negara*, (Jakarta ; Surya Abadi,1984), hlm 212-213

Undang-Undang, setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan kepada Undang-Undang, artinya suatu ketentuan yang dipergunakan harus pasti dan dibuat secara demokratis, yang menjamin keadilan dan kemanfaatan bagi kesejahteraan rakyat, serta memberkan perlindungan kepada rakyat melalui peradilan yang bebas dan tidak memihak, sehingga pemerintah bertindak tidak sewenang-wenang selalu berdasarkan atas peraturan yang mengaturnya. Van Apeldorn mengemukakan dua pengertian mengenai kepastian hukum sebagai berikut :

1. Kepastian hukum berarti dapat ditentukan hukum apa yang berlaku untuk masalah-masalah konkrit. Dengan dapat ditentukan masalah-masalah konkrit, pihak-pihak yang berperkara sudah dapat mengetahui sejak awal ketentuan-ketentuan apakah yang akan dipergunakan dalam sengketa tersebut.
2. Kepastian hukum berarti perlindungan hukum, dalam hal ini pihak yang bersengketa dapat dihindari dari kesewenang-wenangan penghakiman.⁷²

Sudikno Mertokusumo memberi kriteria bahwa “salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum yaitu kepastian hukum”.⁷³ Hal ini mengandung arti tujuan hukum memang harus menjadi kepastian hukum, dimana ketentuan-ketentuan yang menjadi materi peraturan mengenai pemberian jasa hukum oleh notaris kepada orang yang tidak mampu . Selanjutnya pengertian kepastian hukum Indroharto adalah “konsep yang mengharuskan, bahwa hukum objektif yang berlaku untuk setiap orang tersebut harus jelas dan ditaati”.⁷⁴

⁷² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta ; Kencana, 2014), hlm 59-60.

⁷³ E. Fernando M. Manulang, *Op. Cit*, hlm 92.

⁷⁴ Indroharto, *Op Cit*, hlm 212-213

2.9.2 Keadilan Hukum

Keadilan berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang - wenang.⁷⁵ dapat dipahami pada pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya⁷⁶

Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum dan orang yang tidak fair, maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum dan fair, karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil, tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat, maka dapat dipahami semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.⁷⁷

Terkait keadilan bisa disamakan dengan nilai- nilai dasar sosial, keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagiaan orang lain, keadilan yang dimaknai sebagai tindakan pemenuhan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain, adalah keadilan sebagai sebuah nilai-nilai, keadilan dan tata nilai dalam hal ini adalah sama tetapi memiliki esensi yang

⁷⁵ Dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/adil>, tanggal 24 – agustus – 2018, Pukul 21:37 WIB

⁷⁶ Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, Jurnal Hukum, Vol.9 No.2 Juli - Desember 2013, hlm. 31

⁷⁷ *Ibid*, hlm 32

berbeda, sebagai hubungan seseorang dengan orang lain adalah keadilan, namun sebagai suatu sikap khusus tanpa kualifikasi adalah nilai, ketidakadilan dalam hubungan sosial terkait erat dengan keserakahan sebagai ciri utama tindakan yang tidak fair⁷⁸

Keadilan menurut Aristoteles menguraikan bahwa keadilan adalah persamaan, dan ketidakadilan adalah ketidaksamaan, ketidakadilan terjadi jika satu orang memperoleh lebih dari yang lainnya dalam hubungan yang dibuat secara sederajat. Sedangkan menurut John Rawls ialah bahwa yang menyebabkan ketidakadilan adalah situasi sosial sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip – prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik.⁷⁹

Keadilan adalah kebijakan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapus jika tidak adil. Atas dasar ini keadilan menolak jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang dapat dibenarkan oleh hal lebih besar yang didapatkan orang lain. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang. Proposisi tersebut tampak menunjukkan keyakinan intuitif kita tentang keutamaan keadilan. Seperangkat prinsip dibutuhkan untuk memilih diantara berbagai tatanan sosial yang menentukan pembagian keuntungan tersebut dan untuk mendukung

⁷⁸ *Ibid*, hlm 33

⁷⁹ John Rawls, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2011) hlm 3

kesepakatan pembagian yang layak. Prinsip-prinsip ini adalah prinsip keadilan sosial, memberikan jalan untuk memberikan hak hak dan kewajiban di lembaga-lembaga dasar masyarakat serta menentukan pembagian keuntungan dan beban kerja sama sosial secara layak.⁸⁰

Masyarakat yang ada tentu jarang yang tertata dengan baik dalam pengertian seperti itu, sebab apa yang adil dan tidak adil selalu masih dalam perdebatan. Orang tidak saling sepakat tentang prinsip mana yang mesti menentukan kerangka dasar asosiasi mereka. Namun kita masih bisa mengatakan bahwa mereka semua punya konsepsi tentang keadilan. Yakni, mereka memahami kebutuhan akan seperangkat prinsip untuk memberikan hak-hak dasar dan kewajiban-kewajiban dasar serta kebutuhan untuk menentukan Bagaimana seharusnya keuntungan dan beban masyarakat didistribusikan.⁸¹

Sejumlah kesepakatan dan konsepsi keadilan bukan satu-satunya prasyarat bagi komunitas umat manusia. Terdapat pula problem-problem sosial yang mendasar, khususnya mengenai koordinasi, efisiensi, dan stabilitas. Jadi, rencana individual butuh digabungkan bersama supaya aktivitas mereka saling berkesesuaian sehingga rencana-rencana tersebut bisa dilakukan tanpa dikecewakan nya harapan seseorang. Di tengah tidak adanya ukuran tertentu tentang kesepakatan mengenai mana yang adil dan mana yang tidak, jelas lebih sulit bagi para individu untuk mengkoordinasikan rencana-rencana mereka secara

⁸⁰ *Ibid*, hlm 4

⁸¹ *Ibid*, hlm 6

efisien dalam rangka menjamin bahwa tatanan yang saling menguntungkan tetap dipertahankan.⁸²

Banyak hal dikatakan adil dan tidak adil. Tidak hanya hukum, institusi, dan sistem sosial, bahkan juga tindakan-tindakan tertentu, termasuk keputusan, penilaian, dan tujuan. Kita juga menyebut sikap-sikap serta kecenderungan orang adil dan tidak adil. Struktur dasar adalah subjek utama keadilan sebab efeknya begitu besar dan tanpa sejak awal, jika orang menganggap konsep keadilan bisa diterapkan di manapun maka akan ada alokasi atas sesuatu yang secara rasional dipandang menguntungkan atau tidak menguntungkan maka kita tertarik pada satu penerapannya. Tidak alasan untuk menduga bahwa prinsip-prinsip tersebut memadai bagi struktur dasar dalam semua hal. Maka konsepsi keadilan sosial harus dipandang memberikan sebuah standar bagaimana aspek-aspek struktur dasar masyarakat mesti diukur.⁸³

Tujuan utama adalah menyajikan konsep keadilan yang menggeneralisasikan dan mengangkat teori kontrak sosial yang diungkapkan oleh, katakanlah, Locke, Rousseau, dan Kant ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi. prinsip-prinsip ini akan mengatur semua persetujuan lebih lanjut, mereka menentukan jenis kerjasama sosial yang bisa dimasuki dan bentuk-bentuk pemerintah yang bisa didirikan. Cara pandang terhadap prinsip keadilan ini akan saya sebut keadilan sebagai *fairness*. Dalam keadilan sebagai *fairness*, posisi kesetaraan saling berkaitan dengan kondisi alam dalam teori tradisional kontrak sosial. Posisi Asal itu tentu tidak dianggap sebagai kondisi historis, apalagi

⁸² *Ibid*, hlm 12

⁸³ *Ibid*, hlm 13

Sebagai kondisi primitif kebudayaan. Dipahami sebagai situasi hipotesis yang dicirikan mengarah pada konsepsi keadilan tertentu. Keadilan sebagai *fairness* dimulai dengan salah satu pilihan yang paling umum yang bisa dibuat orang bersama-sama, yakni, dengan pilihan prinsip pertama dan konsepsi keadilan yang mengatur kritik lebih lanjut serta reformasi institusi. Maka, setelah memilih konsepsi keadilan, kita dapat menganggap bahwa mereka memilih suatu konstitusi dan undang-undang untuk menegakkan hukum, dan lain-lain semuanya Sesuai dengan prinsip keadilan yang sebelumnya disepakati.⁸⁴

2.9.3 Kemanfaatan Hukum

Secara etimologi *utilitarianisme* berasal dari bahasa latin dari kata *Utilitas* yang berarti *useful*, berguna, berfaedah dan menguntungkan.⁸⁵ secara terminology, *utilitarianisme* merupakan suatu paham etis yang berpendapat bahwa yang baik adalah yang berguna, berfaedah dan menguntungkan, sebaliknya yang jahat atau buruk adalah yang tidak bermanfaat, tak berfaedah dan merugikan. Karena itu baik buruknya perilaku dan perbuatan ditetapkan dari segi berguna, berfaedah dan menguntungkan atau tidak⁸⁶

Substansi teori Jeremy Bentham yaitu; teori perundang-undangan atau prinsip legislasi, dimana yang menjadi tujuan pembentukan hukum oleh pembentuk undang-undang adalah manfaat umum (kebaikan publik).⁸⁷ Jeremy Bentham dikenal sebagai penggagas aliran *Utilitarisme Hukum* kemanfaatan menjadi permadani doktrin etika dan ilmu-ilmu hukum yang luas dan dikenal

⁸⁴ *Ibid*, hlm 15

⁸⁵ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung, Citra Aditya Bakti,) hlm 48

⁸⁶ *Ibid*, hlm 49

⁸⁷ *Ibid*, hlm 50

sebagai *utilitarisme*, menurut Jeremy Bentham pembentuk undang-undang hendaknya dapat melahirkan undang-undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu,⁸⁸

Berpegang pada prinsip ini Jeremy Bentham mengemukakan bahwa suatu perundang-undangan itu hendaknya dapat memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar masyarakat.⁸⁹ Aliran *utilitarisme* dianggap sebagai aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Dalam konteks ini apakah hukum dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.⁹⁰ Dalam teori ini diajarkan hanya dalam ketertibanlah setiap orang akan mendapatkan kesempatan untuk mewujudkan kebahagiaan yang terbanyak, setiap orang bernilai penuh (*volwaardig*), tidak seorangpun bernilai lebih (*everybody to count for one, no body for more than one*). Teori ini bertujuan untuk mewujudkan apa yang berfaedah atau yang sesuai dengan daya guna (efektif).⁹¹

Bentham menggariskan arah dan visi hukum dari perspektif psikologis yang mendalam tentang prinsip *utilitarisme*. Bentham menulis: “Alam telah menempatkan manusia di bawah kekuasaan dua tuan, yaitu ketidaksenangan dan kesenangan. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang akan kita perbuat, semuanya ditujukan dan ditetapkan dalam rangka keduanya. Standar baik dan buruk, serta mata rantai sebab dan akibat, juga terkait erat dengan kedua hal itu.

⁸⁸ Ridwan Halim A. *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, (Bogor ; Graha Indonesia) hlm 7

⁸⁹ *Ibid*, hlm 9

⁹⁰ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group), hlm 78

⁹¹ *Ibid*, hlm 80

Keduanya memandu kita dalam segala yang kita perbuat, dalam segala yang kita katakan dan pikirkan. Segala usaha yang dapat dilakukan untuk menolak ketaklukan kita terhadap dua kekuasaan itu, hanya akan membuktikan dan menegaskan kebenaran itu” Hal ini berarti setiap orang dalam tindakannya cenderung untuk menghindari diri dari situasi kemalangan, rasa sakit, kejahatan, ketidaksenangan, dan ketidakbahagiaan yang mengganggu ketenangan dirinya.⁹²

Teori *utilitas* Bentham mengatakan bahwa hukuman dapat dibenarkan jika pelaksanaannya mengkristalkan dua efek utama yakni:⁹³

1. Konsekuensi hukuman itu ialah mencegah agar di masa depan kejahatan terhukum tidak akan terulang lagi.
2. Hukuman itu memberikan rasa puas bagi si korban maupun orang lain. Ciri khas hukuman ini bersifat preventif ke masa depan agar orang tidak lagi mengulangi perbuatannya dan pemenuhan rasa senang orang-orang yang terkait kasus hukum tersebut.

Pencegahan (*preventif*), yang dikemukakan Bentham mensinyalir akan muncul tiga (3) bentuk efek yakni:⁹⁴

1. Hukuman yang diterima oleh si pelanggar hukum mengakibatkan bahwa ia kehilangan kemampuan untuk kelak mengulangi lagi kejahatan yang sama. Ini jika si terhukum dikurung dalam penjara seumur hidup, tangannya dipotong atau bahkan dieksekusi mati oleh vonis lembaga hukum formal.

⁹² Frederikus Fios, *Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer*, (Jakarta ; Jurnal, Jurusan Psikologi, Faculty of Humanities, BINUS University,) hlm 303

⁹³ *Ibid*, hlm 304

⁹⁴ *Ibid*, hlm 306

2. Efek hukuman dapat pula berupa perubahan atau pembaharuan pada si terhukum. Ini mengandaikan hukuman memengaruhi dan membarui kecenderungan atau pun kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik di dalam diri subjek terhukum, sehingga ia tidak ingin lagi melakukan kejahatan pada masa depan, di sini mental orang diperbarui sehingga ketika terbebas nanti, ia tidak lagi mau atau ingin untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Ini mengandaikan si terhukum sudah mengalami transformasi diri sesudah menjalani tahapan proses hukum selama ia berada di dalam jeruji penjara.
3. Efek jera dan penangkalan (*deterrence*). Hukuman harus mampu membuat jera subjek terhukum dan sekaligus menangkal kejahatan dari para penjahat potensial lain di dalam masyarakat. Hukuman ini membuat orang yang sudah bebas dari penjara kapok (jera) untuk berbuat melawan hukum lagi sekaligus memberi pesan bagi anggota masyarakat lain untuk tidak lagi melakukan kejahatan jenis baru di dalam realitas masyarakat.

Hukum barulah diakui sebagai hukum jika ia memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang. Prinsip ini dikemukakan oleh Bentham dalam karyanya *Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (1789) yang berbunyi ; bahwa hukum bertujuan untuk “*the greatest happiness of the greatest number*” Aliran utilitarisme dianggap sebagai aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Dalam konteks ini apakah hukum dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.⁹⁵

⁹⁵ *Ibid*, hlm 81

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL

Terkait penyusunan tesis dalam penelitian hukum adalah terhadap prinsip pertanggung jawaban notaris yang telah diberhentikan dengan hormat karena mencapai batas usia pensiun terhadap minuta akta yang telah dibuat, penulis menitikberatkan pada bentuk pertanggung jawaban notaris yang telah diberhentikan dengan hormat karena mencapai batas usia pensiun. Pada Pasal 8 ayat (1) UUJN Pemberhentian notaris diatur tentang 5 (lima) alasan-alasan Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya yang menyebutkan ; (1) Meninggal dunia, (2) Telah berumur 65 tahun (Enam puluh lima) tahun, (3) permintaan sendiri, (4) tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus menerus lebih dari 3 tahun (5) Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf g.

Bentuk pertanggungjawaban notaris yang sudah pensiun pada akta yang dibuatnya Pada isi dari klausul tersebut bahwa terdapat *legal problem* adanya Kekaburan Norma yang pada bentuk tanggung jawab notaris terhadap akta yang sudah dibuatnya apabila sudah pensiun di usia 65 Tahun, maka hal ini notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris ini berarti bahwa tanggung jawab tersebut tetap melekat pada pribadi Notaris bahkan sampai notaris pensiun

Terdapat 3 (tiga) Rumusan masalah yang penulis bahas yaitu (1) Apa prinsip hukum yang digunakan atas pertanggungjawaban notaris terhadap minuta

akta yang pernah dibuatnya setelah mencapai usia pensiun (2) Apa bentuk tanggungjawab perdata pesiunan notaris terhadap akta yang pernah dibuat (3) Bagaimana pengaturan ke depan agar bentuk pertanggungjawaban Notaris yang telah diberhentikan dengan hormat karena mencapai batas usia pengsiun memenuhi prinsip perlindungan hukum.

Beberapa teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam membahas rumusan masalah dalam tesis ini ialah teori perlindungan hukum, teori pertanggungjawaban, teori tujuan hukum, teori kewenangan, dan pada penulisan tesis ini menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang ó undangan, pendekatan sejarah. Pada hasil penelitian ini maka dapat diratik kesimpulan dan saran. Berikut merupakan bagan berfikir penulis :

Prinsip Pertanggungjawaban Pesiunan Notaris Atas Akta Yang Pernah Dibuat

Apa prinsip hukum yang digunakan atas pertanggungjawaban notaris terhadap minuta akta yang pernah dibuatnya setelah mencapai usia pensiun ?

Pendekatan Perundang-undangan
Pendekatan Konseptual

Teori Perlindungan Hukum
Teori pertanggungjawaban

Apa bentuk tanggungjawab perdata pesiunan notaris terhadap akta yang pernah dibuat ?

Pendekatan Perundang-undangan
Pendekatan Konseptual

Teori Pertanggung Jawaban Hukum
Teori Perlindungan Hukum

Bagaimana pengaturan ke depan agar bentuk pertanggungjawaban Notaris yang telah diberhentikan dengan hormat karena mencapai batas usia pensiun memenuhi prinsip perlindungan hukum ?

Pendekatan Perundang-undangan
Pendekatan Konseptual
Pendekatan Sejarah

Teori Pertanggung Jawaban Hukum
Teori Tujuan Hukum

Kesimpulan

Saran

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian pada bab – bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tanggung jawab notaris pasca diberhentikan dengan hormat karena usia pensiun terhadap akta yang dibuat, merupakan ketentuan pada Pasal 65 UUJN menentukan bahwa notaris bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan dan dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris, bentuk tanggungjawab ini tidak terdapat batasan waktu, konsep ini tanggungjawab ini khususnya terhadap akta yang dibuatnya, lalu konsep terhadap tanggungjawab notaris sebagai pejabat umum, konsep tanggungjawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris UUJN, konsep tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.
2. Terkait pada bentuk tanggungjawab secara perdata Sanksi keperdataan ialah sanksi yang dijatuhkan terhadap kesalahan yang terjadi akibat wanprestasi maupun perbuatan yang melanggar hukum *onrechtmatige daad*, sanksi secara keperdataan dapat berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga, notaris akan dimintakan sanksi apabila mendapat gugatan dari para penghadap yang merasa dirugikan akibat akta yang bersangkutan cacat hukum, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau batal demi hukum., pertanggungjawbaan administrasi

notaris yaitu harus adanya perbuatan notaris tersebut yang dapat dihukum atau perbuatannya yang telah melanggar unsur-unsur secara tegas diatur dalam UUJN. Akta otentik dapat dikualifikasikan telah melanggar syarat administrasi apabila dalam pembuatan akta tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 38, 39 dan 40 UUJN.

3. Konsep pengaturan ke depan tanggung jawab notaris pensiun terhadap akta yang dibuat, konsep kepastian hukum ini untuk memberikan perlindungan pada notaris yang sudah pensiun, perlindungan hukum ini untuk mencapai kepastian hukum bagi notaris yang sudah pensiun maka konsep pada kepastian hukum pada notaris ini ialah suatu bentuk perlindungan hukum, konsep keadilan merupakan bentuk yang proposional yang tidak harus menentukan adil itu harus sama, keadilan hukum bagi notaris yang sudah pensiun ialah keadilan yang menitikberatkan pada bentuk pertanggungjawaban notaris pada akta yang dibuatnya yang dikemudian hari terjadi permasalahan pada akta yang dibuatnya maka notaris seharusnya sudah tidak lagi berhadapan dengan hukum, konsep kemanfaatan hukum ialah untuk memberikan rasa kebahagiaan pada setiap subjek hukum begitu juga notaris yang sudah pensiun, notaris dengan akta yang dibuatnya sudah memberikan manfaat terhadap akta yang dibuatnya kepada subjek hukum.

5.2 Saran

1. Kepada Pemerintah yaitu Kementerian Hukum dan Ham, Selama seseorang notaris masih sehat rohani dan jasmani dan dapat menjalankan pekerjaannya seharusnya usia batasan usia notaris dapat diperpanjang tidak lagi 65 tahun,.
2. Kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Pusat (MPP). Bentuk pertanggungjawaban notaris yang sudah pensiun seharusnya lebih diperhatikan lagi terkait pada akta notaris yang bermasalah, agar notaris pensiun lebih mendapatkan perlindungan
3. Kepada Ikatan Notaris Indonesia (INI) hendaknya Notaris dalam membuat akta lebih memperhatikan dan menjalankan pasal 16 UUJN, tidak perlu terburu-buru membuat akta dan tidak perlu terlalu memberi kemudahan bagi penghadap dengan alasan pelayanan,selalu berhati-hati dan teliti serta cermat dalam membuat akta,ketentuan UUJN yang mengatur tentang sebab-sebab berubahnya kekuatan pembuktian akta otentik menjadi akta dibawah tangan hendaknya terus diingat dan dipelajari terus oleh notaris.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Abdul Ghofur Anshori, 2016, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press
- Achmad Ali, 2007, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- Aridwan Halim, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya jawab*, Bandung, Ghalia Indonesia
- Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Bandung, Ghalia Indonesia
- Arief Shidarta, 2007, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung, PT Refika Aditama
- , 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia
- Dyah Ochterinasusanti, Aan effendi, 2013, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta, Sinar Grafika
- Dyah Ochterina Susanti, IGN Parikesit Widiatedja, 2011, *Asas keadilan konsep dan implementasinya dalam perspektif hukum islam dan hukum barat*, Malang ; Bayu Media Publishing
- Dominikus Rato, 2014, *Hukum Adat Di Indonesia*, Surabaya, Laksbang Justitia
- Frederikus Fios, 2002 *Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer*, Jakarta, Jurnal, Jurusan Psikologi, Faculty of Humanities, BINUS University

- Face M. Wantu, 2010, *Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta, Reviva Cendekia
- G.H.S. Lumban Tobing, 2007, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Erlangga
- Habbib Adjie, 2008, *Salah Kaprah Mendudukan Notaris Sebagai tergugat*, Jakarta, Media Notaris
- , 2009, *Sanksi perdata dan administratif terhadap notaris sebagai pejabat publik*, Bandung, Refika Aditama
- , 2005, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT (kumpulan tulisan tentang notaris dan PPAT)*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti
- , 2007, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Notaris*, Surabaya, Refika Aditama
- Halim HS, Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertai Dan Tesis*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- , 2016, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Hans Kelsen, 2006, *Teori Hukum Murni*, Bandung, Nusamedia
- Herowati Poesoko, 2008, *Parate Executie Obyek Hak Tanggungan, (Inkonsisten Konflik Norma Dan Kesesatan Penalaran Dalam UUHT)*, Yogyakarta, Laksbang Presindo
- Herlien Budiono, 2015, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Dibidang Kenotariatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- J.J.H Bruggink, 1996, *Alih Bahasa Arief Sidharta, Refleksi Tentang Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti

- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Edisi Revisi, Cetakan II, Malang, Banyumedia Publishing
- John Rawls, 2011, *Teori Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka pelajar
- Liliana Tedjosaputro, 1995, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta, PT. Bayu Indra Grafika
- Madjedi Hasan, 2009, *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*, Jakarta, Fikahati Aneska
- Muhamad Daut Ali, 1998, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Moch. Isnaini, 2013, *Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia*, Yogyakarta, Laksbang Grafika
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Paulus Effendi Lotulung, 2003, *Perlindungan Hukum bagi Notaris Selaku Pejabat Umum dalam Menjalankan Tugasnya*, Bandung, Pradnya Paramita
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian hukum*, Jakarta, Kencana Persada Group
- Ridwan Halim A, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- , 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Bogor, Graha Indonesia
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- R. Wirjono Prodjodikiro, 2000, *Perbuatan Melanggar Hukum dipandang dari sudut Hukum Perdata*, Bandung, Mandar Maju

- Satjipto Rahardjo, 2007, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty
- , 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty
- Subekti, 2005, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, PT. Pradnya Paramitha
- Soerjhono Soekarto, 1996, *Pengantar Penelitian hukum*, Jakarta, UI Press
- Tan Thong Kie, 2000, *Studi Kenotariatan dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta, PT Icthiar baru Van Hoeven
- Wirjono Prodjodikiro, 2000, *Perbuatan Melanggar Hukum dipandang dari sudut Hukum Perdata*, Bandung Mandar Maju, 2000

B. Karya Ilmiah

- Agus Rusianto, *Penilaian Akta Notaris/PPAT Menurut Hukum Perdata dan Hukum Pidana Beserta Akibat Hukumnya (Pemahaman Normatif Untuk Menentukan Perlindungan Hukum Bagi Notaris/PPAT)*. Disampaikan sebagai makalah dalam seminar Perlindungan Hukum Terhadap Notaris/PPAT, (Jember, Magister Kenotariatan Unej, 1998)
- Citk" Hgt o gpvkc" Pw itcjc." öPertanggungjawaban Notaris yang Berhenti dengan Hormat (Setelah Berumur 65 Tahun) Terhadap Akta yang Dibuat (Analisis Pasal 65 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)ö." *Pcumcj" Rwdnkmcuk" Lwtpcn0" Rtqitco" Uvwfk" Ociister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2013).
- Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, Jurnal Hukum, Vol.9 No.2 Juli - Desember 2013, hlm. 31

Herowati Poesoko, *Modul Mata Kuliah: Metode Penulisan dan penelitian hukum pada program pasca sarjana Magister Kenotariatan*, Jember :Fakultas Hukum Universitas Jember.

M. Khoidin, *Diktat Teknik Pembuatan Akta 1*, Jember : Universitas Jember, 2015

C. Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang ó Undang Hukum Pidana

Kitab Undang ó Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

D. Internet

Dikutip Dari, <http://www.mediarakyat.co.id/2017/11/notaris-ceroboh-tidak-cermat-kerja>.Diakses Pada Tanggal 09 - Agustus -2018, Pukul 13.32 Wib